



Analisis Peran Kepabebean Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia

Khadijah Mahani¹, Kiky Asmara², Arief Bachtiar³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 19 September 2023

Revised : 27 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

Kepabebean merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekspor, terutama dalam hal proses pengiriman, penanganan dokumen, dan pemenuhan persyaratan perdagangan internasional. Kepabebean berperan sebagai regulator dan pemfasilitas dalam proses ekspor, memastikan pemenuhan persyaratan perdagangan internasional, melindungi hak-hak kekayaan intelektual, serta memastikan kelancaran dan keamanan proses pengiriman barang. Kepabebean juga berperan dalam mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional dan memerangi perdagangan ilegal. Namun, perlu adanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan memperkuat peran kepabebean tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pertumbuhan ekspor negara.

Keywords: *pabebean, ekspor, pertumbuhan*

(*) Corresponding Author: khadijahmahani023@gmail.com

How to Cite: Mahani K, Asmara K, & Bachtiar A. (2023). Analisis Peran Kepabebean Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418656>

PENDAHULUAN

Kepabebean memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran kepabebean juga sangat signifikan dalam memperkuat sektor industri dalam negeri, meningkatkan pemasukan negara, dan melindungi pasar domestik dari persaingan yang tidak sehat. Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis mendalam mengenai peran kepabebean dalam mendorong ekspor Indonesia. Pentingnya kepabebean dalam konteks ekonomi nasional tidak dapat diabaikan. Dalam lingkungan perdagangan yang semakin kompleks dan global, kepabebean memiliki tanggung jawab untuk mengatur aliran barang dan jasa lintas batas, serta menegakkan aturan dan peraturan perdagangan yang berlaku. Dalam hal ini, kepabebean di Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu melindungi kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peran utama kepabebean adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Dengan memberlakukan bea masuk yang tepat dan tarif perdagangan, kepabebean dapat mengendalikan impor barang tertentu yang dapat merugikan industri dalam negeri. Dengan demikian, industri lokal diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, kepabebean juga berperan sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Penerimaan dari bea masuk, bea keluar, dan tarif perdagangan dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan memiliki sumber pendapatan yang stabil, pemerintah dapat merencanakan kebijakan pembangunan jangka panjang dan mendorong

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, kepabeanan juga memiliki peran penting dalam mengendalikan perdagangan ilegal. Praktik penyelundupan barang, penghindaran pajak, dan perdagangan barang ilegal dapat merusak ekonomi nasional dengan mengurangi pemasukan negara dan merugikan industri dalam negeri. Melalui pengawasan yang ketat di pelabuhan dan perbatasan, kepabeanan dapat memerangi praktik perdagangan ilegal tersebut, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan adil bagi industri dalam negeri. Selain itu, kepabeanan juga dapat memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan administratif. Dengan proses yang lebih efisien dan transparan, aliran barang dan jasa lintas batas dapat menjadi lebih lancar. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan memperluas akses pasar bagi produsen dan eksportir lokal. Dalam era globalisasi, kemudahan dalam melakukan perdagangan internasional menjadi kunci penting dalam menggalang pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kepabeanan juga berperan dalam harmonisasi peraturan perdagangan internasional. Melalui partisipasi aktif dalam organisasi perdagangan global, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan regional, Indonesia dapat ikut merumuskan aturan dan kebijakan perdagangan yang adil dan menguntungkan bagi negara-negara anggota. Dengan terlibat dalam forum perdagangan internasional, Indonesia dapat meningkatkan posisinya dalam pasar global dan memperluas peluang perdagangan dengan mitra internasional.

1. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepabeanan ?
2. Bagaimana kepabeanan dapat berdampak kepada eksportir di Indonesia ?

METODE

Metodologi implementasi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif, makna, dan konteks sosial dari suatu fenomena, daripada hanya menghasilkan angka atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepabeanan

Untuk memahami tentang pengertian dari kepabeanan, dapat secara langsung memahami isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan secara detail terkait Kepabeanan. Adapun pengertian Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Kepabeanan dan pemungutan Bea Masuk. Dari pengertian tersebut maka didapatkan kosakata baru yakni Daerah Kepabeanan dan Bea masuk. Daerah kepabeanan sendiri telah dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 Nomor 2 bahwasannya daerah tersebut terbagi menjadi 4 yaitu wilayah darat, perairan, udara, dan beberapa tempat yang

terletak di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif serta landasan kontingen dibawah Undang-Undang ini. Dijelaskan pula pada Undang-Undang yang sama tentang kawasan kepabeanan. Pada Pasal 1 Nomor 3 dituliskan bahwa Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu pada lokasi yang telah ditentukan sebagai Daerah Kepabeanan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cuka. Berbeda dengan daerah yang lebih fokus tentang segala urusan administrasinya, kawasan lebih menyangkut tentang aspek fungsional atau operasi di wilayah tersebut. Kepabeanan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang telah tertera pada Undang-Undang tersebut. Kepabeanan ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor suatu negara.

B. Kebijakan Kepabeanan

1. Bea masuk adalah pungutan negara terhadap barang yang akan diimpor. Dengan kata lain, pada saat barang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dari luar negeri, pemerintah melalui instansi terkait berhak memungut biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kepabeanan secara luas mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengawasan kedatangan dan keberangkatan barang dari luar negeri ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan utama dari bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil dan mengumpulkan pendapatan untuk pemerintah. Penangguhan Bea Masuk diberikan saat barang telah di Tempat Penimbunan Berikat, lokasi yang sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati sebagai lokasi untuk penyimpanan, penanganan, menampilkan dan/atau penawaran untuk penjualan barang. Adapun untuk jumlah Bea Masuk yang diterapkan di Indonesia adalah sebesar 7,5% dari Nilai Pabean dan 10% dari Nilai Impor untuk PPN.

2. Tarif dan Klasifikasi Barang adalah kewajiban bea masuk maupun bea keluar. Tarif dan klasifikasi barang dalam kepabeanan didasarkan pada sistem yang dikenal sebagai Harmonized System (HS). Harmonized System adalah sistem internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang secara seragam di seluruh dunia. Sistem ini dikembangkan oleh Organisasi Pabean Dunia (World Customs Organization, WCO) dan telah diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Di bawah sistem Harmonized System, setiap jenis barang diberikan kode tarif yang disebut sebagai "HS code" atau "kode tarif HS". Kode tarif HS terdiri dari angka-angka yang menunjukkan karakteristik dan sifat-sifat barang tersebut. Kode tarif HS mencakup berbagai aspek seperti jenis barang, bahan pembuatan, fungsi, dan karakteristik lainnya. Kode tarif HS terdiri dari 6 digit, dengan tingkat detail yang semakin mendalam dengan penambahan digit tambahan. Tarif bea masuk yang berlaku untuk setiap HS code ditentukan oleh otoritas kepabeanan negara yang bersangkutan. Tarif dapat berbeda antara negara dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan perdagangan dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Penting untuk diketahui bahwa untuk mengklasifikasikan barang dengan benar, perlu memahami karakteristik dan sifat-sifat barang tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai kode tarif HS dan tarif bea masuk yang spesifik dapat ditemukan dalam tarif kepabeanan nasional dan referensi resmi yang diterbitkan oleh otoritas kepabeanan negara masing-masing.

3. Prosedur Impor dan Ekspor adalah pengajuan dokumen impor/ekspor, pemeriksaan fisik barang, pembayaran bea masuk, dan izin-izin lainnya yang diperlukan. Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain faktur komersial,

dokumen pengangkutan (seperti Bill of Lading), dan dokumen asal barang. Dalam kepabeanan, prosedur ini melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi pabean. Meskipun prosedur tersebut dapat bervariasi antara negara dan jenis barang yang diekspor atau diimpor. Prosedur ekspor dan impor memiliki beberapa kesamaan, keduanya harus melaukkn pendaftaran dan lisensi, pengajuan dokumen, dan pemeriksaan serta pemenuhan syarat khusus barang. Yang membedakan keduanya adalah ekspor harus melalui tahap pengemasan & labeling dan pemenuhan pajak serta bea keluar, sedangkan impor harus melalui pembayaran bea masuk dan pajak impor. Penting untuk dicatat bahwa prosedur ekspor dan impor yang lebih rinci dan spesifik akan tergantung pada negara tertentu dan jenis barang yang diekspor atau diimpor.

4. Pengawasan Keamanan adalah bentuk bertanggung jawab pabean untuk melakukan pengawasan keamanan di perbatasan negara. Ini meliputi pemeriksaan barang-barang yang masuk dan keluar, serta pencegahan penyelundupan, peredaran narkoba, senjata, atau barang-barang ilegal lainnya. Ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan suatu negara untuk melindungi keamanan nasional, mencegah peredaran barang-barang ilegal atau berbahaya, serta menjaga integritas perbatasan negara. Tujuan dari pengawasan keamanan kepabeanan adalah untuk melindungi masyarakat, mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

5. Kepatuhan dan Penegakan Hukum adalah peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh para importir dan eksportir. Pelanggaran terhadap peraturan kepabeanan dapat mengakibatkan sanksi, termasuk denda atau penahanan barang. Penegakan hukum dalam sistem kepabeanan melibatkan kerja sama antara instansi kepabeanan, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Kepatuhan merujuk pada kewajiban para pelaku bisnis dan individu untuk mematuhi peraturan dan regulasi kepabeanan yang berlaku. Pelaku bisnis harus menjalankan prosedur dan praktik bisnis yang sesuai dengan peraturan kepabeanan, seperti pengisian dan pengajuan dokumen yang akurat, pemenuhan persyaratan pengemasan dan labeling, serta pelaporan yang tepat waktu. Kepatuhan juga mencakup pembayaran bea masuk, pajak, dan biaya kepabeanan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan yang baik membantu memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem perdagangan internasional, serta mencegah praktik perdagangan ilegal atau merugikan. Perlu diingat bahwa sistem kepabeanan dapat bervariasi antara negara-negara. Setiap negara memiliki hukum dan peraturan kepabeanan yang khas sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan domestiknya.

Pajak ekspor ini dihitung berdasarkan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas perintah Menteri Perdagangan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan memperhatikan Menteri Teknis dan asosiasi terkait. HPE ini diatur oleh harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata FOB di berbagai pelabuhan di Indonesia. Perhitungannya didasarkan pada Tarif Pungutan Ekspor (TPE) yang tertera pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah terdaftar pada Kantor Bea dan Cukai. Begitu juga dengan HPE yang digunakan adalah HPE yang berlaku dan telah terdaftar pada Kantor Bea dan Cukai. Biaya ekspor dapat dibayarkan di Bank Devisa atau di Kantor Bea dan Cukai.

Prosedur Kepabeanan untuk barang ekspor :

1. Otoritas pabean harus diberitahu terlebih dahulu tentang barang ekspor dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB)
2. Pendaftaran PEB disertai dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dan dokumen. PEB disampaikan paling lambat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor sampai di daerah pabean.

C. Hubungan Ekspor dengan Tarif Bea Masuk

Tarif Bea Masuk yang ditetapkan oleh Indonesia adalah sebesar 7,5% dengan PPN 10% dengan rata-rata 8,83%. Tarif ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang bisa rata-ratanya bisa mencapai lebih dari 9%. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2015 mencapai US\$150,25 miliar atau menurun 14,62 % dibanding periode yang sama tahun 2014. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2014 mencapai US\$176,29 miliar. Hal ini menjadi bukti bahwa jumlah tarif bea masuk yang mengalami kenaikan mempengaruhi tingkat ekspor yang ada. Semakin tinggi tarif tarif yang diberlakukan, maka semakin tinggi pula kerugian yang akan dialami karena secara tidak langsung konsumen juga harus membayar lebih daripada biasanya. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat yang akan menurun. Meskipun dengan adanya penetapan tarif ini dapat menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat, awal dari negosiasi antar negara dan kesimpulan dari perjanjian internasional, menjadi sumber penerimaan negara selain pajak dan melindungi pertumbuhan produksi dalam negeri. Namun perlu diingat bahwa kestabilan tarif ini dapat membawa dampak buruk dengan membuat biaya ekspor lebih tinggi, perubahan pola perdagangan, dan menurunkan daya saing.

KESIMPULAN

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Daerah kepabeanan daerah yang terbagi menjadi 4 yaitu wilayah darat, perairan, udara, dan beberapa tempat yang terletak di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif serta landasan kontingen dibawah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Berbeda dengan daerah yang lebih fokus tentang segala urusan administrasinya, kawasan lebih menyangkut tentang aspek fungsional atau operasi di wilayah tersebut. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu pada lokasi yang telah ditentukan sebagai Daerah Kepabeanan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cuka. Kepabeanan ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Sistem kepabeanan adalah serangkaian aturan, regulasi, dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur impor dan ekspor barang. Tujuan utama dari sistem kepabeanan adalah untuk mengendalikan pergerakan barang di perbatasan negara, memungut pajak dan bea masuk yang berlaku, serta menjaga keamanan nasional. Adapun beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah Bea masuk, Tarif dan Klasifikasi Barang, Prosedur Impor dan Ekspor, Pengawasan Keamanan, Kepatuhan dan Penegakan Hukum. Jumlah tarif bea masuk yang mengalami kenaikan mempengaruhi tingkat ekspor yang ada. Semakin tinggi tarif tarif yang diberlakukan, maka semakin tinggi pula kerugian yang akan dialami karena secara tidak langsung konsumen juga harus membayar lebih daripada

biasanya. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat yang akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Fardiansyah, Hardi, et al. *KEPABEANAN DAN BEACUKAI*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40189>

<https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/436/syarat-menjadi-eksportir-dan-prosedur-kepabeananya?lang=1>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2016/01/15/1066/ekspor-desember-2015-mencapai-us-11-89-miliar-dan-impor-mencapai-us-12-12-miliar.html>